



PUTUSAN

Nomor: 17/PID/2013/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:-----

I. Nama lengkap : FERDI POHOMAGA KEDUNGURA ;-----

Tempat lahir : Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Mei 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Penampungan PJTKI Aula Graha Jl. Cik Di Tiro
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;-----

II. Nama lengkap : ANDREAS TAGO Alias ANDI anak dari ANDE ;----

Tempat lahir : Sumba (Nusa Tenggara Timur) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 18 Mei 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Penampungan PJTKI Aula Graha Jl. Cik Di Tiro
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-----

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;-----
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;-----
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d 16 Desember 2012;-----
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;-----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;-----

Para Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh :
THAMRIN PALONDONGAN, SH. Advokat pada Kantor Advokat THAMRIN PALONDONGAN, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Aki Balak Rt. 19 No. 22 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Nunukan Barat Kota Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pen.Pid/2012/PN.Nnk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Januari 2013 No. 17/PID/2013/PT.KT.SMDA serta berkas perkara No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan tertanggal 15 Juli 2012 No. Reg.Perk: PDM-45/kj.Nnk/Epp.2/07/2012, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Primair :------

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui handphone meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----

- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT 1754 S Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;-----
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;-----
- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah menguNunukan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;-----

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT -- 1754S;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali menguNunukan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;-----
- Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;-----

- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah sepi;-----

- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah;-----

- Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;-----
- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garukan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusuk pisau tersebut, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau kepada kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;-----

- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Luar :-----

- Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;-----
- Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;-----
- Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;-----
- Jenazah tidak berlabal;-----
- Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;-----
- Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;-----
- Kepala;-----
 - Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;-----
3. Mata kiri : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;--
4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;----
5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan;-----
6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;--
7. Telinga kiri : bentunya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm;----
8. Dahi : tidak ditemukan jejas kekerasan;-----
9. Pipi : pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot;-----
10. Dagu : tidak ditemukan jejes kekerasan;-----
8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;-----
2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----
3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----
9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :-----
 1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----
 2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----
 3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas puting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;-----
10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit:-----
 1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata,sudut luka sebelah kiri lancip,panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm;-----
3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----
4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;-----
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;-----
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimeter disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
8. Luka ke- delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Luka ke-sembila; letaknya 6 cm disisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disisi belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----
15. Luka ke-lima belas; letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----



16. Luka ke-enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;-----

18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----

11. Anggota gerak atas :-----

a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;-----

b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka,tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;-----

12. Anggota gerak bawah :-----

a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri,panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan;-----

13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan;-----

14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan;-----

Pemeriksaan Dalam :-----

1. Rongga dada :-----

a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;-----

b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat;-----

c. Tulang iga : pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ketiga dan tulang iga ke-enam;-----

d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada (luka 9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;-----

e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml. Ternyata luka pertama pada dada (luka 9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal, pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (arteri coronaria);--
- g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm;-----
- h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;-----

2. Rongga perut :-----

- a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;-----
- b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menbus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung,
hati dan kelenjar ludah perut;-----

- c. Hati : warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;-----
- d. Limpa : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan;-----
- e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;-----
- f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan;-----
- g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;-----
- h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;-----
- i. Ginjal kanan : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal. penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----
- k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan;-----

3. Leher :-----

- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;-----
- b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke empat bagian depan tampak teriris;-----
- c. Lidah : warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;-----
- d. Tulang lidah : Tidak ditemuan kelainan;-----

Kesimpulan :-----

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun;-----
- 2. Pada pemeriksaan di temukan : -----
 - a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;-----
- c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;-----
- d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;-----
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;-----

Subsidiar :-----

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui handphone meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT - 1754 S Rahmad bin Mansyur kemudian mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;-----
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;-----

- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah menguNunukan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor handphone miliknya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;-----

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT – 1754-S;-----
- Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali menguNunukan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;-----
- Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;-----

- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan _____ telah sepi;-----

- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu _____ di _____ Lapangan _____ Tanah Merah;-----
- Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;-----
- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garuk kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusuk pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusuk pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan/menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;-----

- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso mengalami luka berat dan khirnya meninggal dunia;-----

Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Sjahrane Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

1. Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;-----
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;-----
3. Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;-----
4. Jenazah tidak berlabal;-----
5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;-----
6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;-----
7. Kepala :-----
 1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;-----
 2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;-----
 3. Mata kiri : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;----
5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan;-----
6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;--
7. Telinga kiri : bentunya sedang, daun telinga atas terdapat luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm. pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata, panjang luka 4 cm;----
8. Dahi : tidak ditemukan jejas kekerasan;-----
9. Pipi : pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm, dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot;-----
10. Dagum : tidak ditemukan jejes kekerasan;-----
8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka yang sudah dijahit;-----
 1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----
3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----
9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :-----
 1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----
 2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----
 3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas putting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;-----
10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit;-----
 1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata,sudut luka sebelah kiri lancip,panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot;-----
 2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm,dasar luka sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----
4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;-----
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;-----
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimeter disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
8. Luka ke-delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
9. Luka ke-sembilan; letaknya 6 cm disisi atas dari luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disis belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri.
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimer disis belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----
15. Luka ke-lima belas; letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
16. Luka ke-enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;-----
18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----
11. Anggota gerak atas :-----
 - a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;-----
 - b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka,tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;-----
12. Anggota gerak bawah :-----
 - a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri,panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm,dasar luka sampai lapisan otot;-----
 - b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan;-----

14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan;-----

Pemeriksaan Dalam :-----

1. Rongga dada :-----

a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;-----

b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat;-----

c. Tulang iga : pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ke-tiga dan tulang iga ke-enam;-----

d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada(luka9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;-----

e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml. Ternyata luka pertama pada dada (luka9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan;-----

f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal,pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm, tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria);--

g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah terdapat robekan sepanjang 2,5 cm;-----

h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, derik paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;-----

2. Rongga perut :-----

a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;-----

b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menbus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut;-----

c. Hati : warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;-----

d. Limpa : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan;-----

e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir tampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;-----

f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan;-----

g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang tampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;-----

h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;-----

i. Ginjal kanan : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan padat kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----

j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----

k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir tampak, proses sakit tidak ditemukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher :-----
- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;-----
- b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke- empat bagian depan tampak teriris;-----
- c. Lidah : warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;-----
- d. Tulang lidah : Tidak ditemukan kelainan;-----

Kesimpulan :-----

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun;-----
2. Pada pemeriksaan di temukan : -----
- a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;-----
- b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru san organ jantung, serta dua luka tusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;-----

c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;-----

d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;-----

3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei pada tahun 2012 bertempat di di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wita ketika Didik Santoso menghubungi Rahmad bin Mansyur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui handphone meminta agar segera membayarkan uang miliknya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Rahmad bin Mansyur sebagai modal usaha. Merasa terdesak atas permintaan Didik Santoso akhirnya timbul niat Rahmad bin Mansyur untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----
- Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Warna Silver Nomor Polisi KT - 1754 - S Rahmad bin Mansyur mencari orang yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut;-----
- Saat Rahmad bin Mansyur melintas di penampungan TKI PT. Aula Graha yang terletak di Jalan Lapangan Poras, ketika itu dirinya melihat terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura sedang duduk ditempat tersebut. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menghampiri terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura yang mana ketika itu terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Albertus alias Jemmy Martinus Malik datang untuk berkumpul. Selanjutnya Rahmad bin Mansyur menawarkan pekerjaan seraya menyuruh ketiganya untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT- 1754-S warna Silver yang dikemudikannya. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan olehnya adalah mengangkat beras dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepung, yang mana selanjutnya Rahmad bin Mansyur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurunkan ketiganya di daerah pasar malam untuk makan, sedangkan dirinya pergi membeli bensin;-----

- Sekembalinya membeli bensin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT – 1754 S warna silver Rahmad bin Mansyur menjemput kembali ketiganya yang telah selesai makan di daerah pasar malam. Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur menerangkan bahwa dirinya merasa terdesak karena harus membayar hutang sebesar seratus juta rupiah dari seseorang yang bernama Didik Santoso dan meminta kepada ketiganya agar membantunya dirinya menghilangkan nyawa orang yang dimaksud dengan menawarkan imbalan berupa uang sebanyak RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia). Namun permintaan Rahmad bin Mansyur itu langsung ditolak oleh Albertus alias Jemmy Martinus Malik namun terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura menyambut penawaran dari Rahmad bin Mansyur tersebut. Sedangkan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande hanya bersikap diam. Setelah menguNunukan maksudnya tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wita Rahmad bin Mansyur mengantarkan ketiganya kembali ke Penampungan TKI yang mana sebelum pergi Rahmad bin Mansyur memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan mengatakan akan menjemput mereka selepas mahgrib;-----

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dan Gerson Rawaukabeko Debugalo (penuntutan dilakukan terpisah) bersiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dijemput oleh Rahmad bin Mansyur, yang mana saat itu ketiganya mengajak agar Sulaiman alias Nunuk Elbero anak dari Elbero (penuntutan dilakukan terpisah) turut serta bersama mereka. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Rahmad bin Mansyur pun datang menjemput keempatnya di pasar malam dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KT – 1754-S;-----

- Di dalam mobil Rahmad bin Mansyur pun kembali mengemukakan niatnya, agar Gerson Rawaukabeko Debugalo dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora mau membantunya maka Rahmad bin Mansyur menggunakan alasan bahwa istrinya telah diganggu oleh seorang polisi yang bernama Didik Santoso dan menawarkan sejumlah uang sebesar RM.5000 (lima ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa orang yang dimaksud;-----
- Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati Rahmad bin Mansyur akan memberikan uang sebesar RM.6000 (enam ribu Ringgit Malaysia) kepada keempatnya untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso;-----
- Selanjutnya Rahmad bin Mansyur mengarahkan mobil Toyota Avanza ke Super Market Marami yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.08 dan membeli 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) buah sarung tangan di tempat tersebut;-----

- Kemudian Rahmad bin Mansyur pun mengatur rencana awal untuk melaksanakan aksi mereka untuk menghilangkan nyawa Didik Santoso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberi kode dengan cara menggaruk-garuk kepalanya saat keadaan telah

sepi;-----

- Setelah merasa cukup matang, kemudian Rahmad bin Mansyur pun menghubungi Didik Santoso dengan alasan meminta agar mendampingi dirinya untuk menagih uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Didik Santoso dan menyuruh Didik Santoso agar menunggu di Lapangan Tanah Merah;-----

- Sesampainya ditempat tersebut maka Didik Santoso segera masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver dan duduk di depan tepatnya di sebelah kiri dari Rahmad bin Mansyur yang mengemudikan mobil tersebut. Ketika itu Didik Santoso sempat menanyakan keberadaan empat orang yang tidak dikenalnya tersebut kepada Rahmad bin Mansyur;-----

- Dengan alasan hendak mengantar keempat orang timor tersebut terlebih dahulu maka Didik Santoso pun mengiyakan keinginan Rahmad bin Mansyur;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Tanjung Harapan melihat situasi dan kondisi cukup mendukung selanjutnya Rahmad bin Mansyurpun menggaruk-garukan kepalanya sebagai isyarat agar keempatnya segera melakukan aksi mereka. Mengetahui Rahmad bin Mansyur memberi isyarat tiba-tiba Gerson Rawaukabeko Debugalo yang ketika itu duduk tepat di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Santoso langsung memegang kedua lengan tangan Didik Santoso dari belakang, disusul terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande dengan menggunakan tangan kanannya secepatnya menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tulang rusuk sebelah kanan Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali, namun ketika terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande kembali hendak menusukan pisau tersebut, dalam keadaan meronta Didik Santoso berhasil menangkap pisau yang sedang dipegang terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, mengetahui hal tersebut maka terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Didik Santoso hingga menyebabkan tangan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kadungura menjadi terluka ketika merebut pisau itu dari tangan Didik Santoso dan segera maju melangkah ke depan dan duduk di pangkuan Didik Santoso dan menikamkan/menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dibawah pusat, dan Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora pun ikut maju ke depan dan langsung menikamkan / menusuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang rusuk kanan dan menutup mulut Didik Santoso dengan jaket warna hitam milik Rahmad bin Mansyur. Secepatnya setelah itu Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora memberikan pisau kepada kepada Gerson Rawaukabeko Debugalo, setelah itu Gerson Rawaukabeko Debugalo pun menggorok leher Didik Santoso sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian dagu dan yang kedua kalinya dileher hingga Didik Santoso tidak bergerak lagi;-----

- Sesampainya di jalan tembus antara Kampung Baru Selisun dan Gedung Olah Raga (GOR) Rahmad bin Mansyur pun menghentikan mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza yang dikemudikannya tersebut untuk membuang tubuh Didik Santoso di dasar jurang. Yang mana untuk memastikan apakah Didik Santoso masih bernyawa atau tidak Rahmad bin Mansyur pun sempat menusuk Didik Santoso dengan sebuah pisau badik yang telah dipersiapkannya ke bagian rusuk dan kemaluan Didik Santoso;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura, terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande, Rahmad bin Mansyur, Sulaiman alias Nunuk Elbora anak dari Elbora dan Gerson Rawaukabeko Debugalo mengakibatkan Didik Santoso mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum (JENASAH) Nomor : 022/SK-II/KF-TU/2012 tanggal 28 mei 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. DANIEL UMAR, SH, SpF selaku Dokter Spesial Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda atas nama DIDIK SANTOSO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

1. Jenazah diletakkan diatas meja periksa dan terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;-----
2. Saat kantong jenazah dibuka, tampak jenazah seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pakaian : saat dilakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian;-----

4. Jenazah tidak berlabal;-----

5. Pada tubuh korban terdapat luka-luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam;-----

6. Lebam mayat pada punggung dan kaki mayat sulit dinilai oleh karena jenazah sudah didinginkan dengan es batu;-----

7. Kepala :-----

1. Bentuk bulat lonjong, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata tujuh empat sentimeter;-----

2. Mata kanan : selaput lender kelopak mata dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;-----

3. Mata kiri : selaput lender dan bola mata nampak pucat, selaput bening mata keruh, tirai mata dan manik-manik mata sulit dinilai;--

4. Hidung : bentuknya saedang, tidak ditemukan jejas kekerasan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mulut : selaput lendir mulut nampak pucat. Gigi geligi :
tidak ditemukan
kelainan;-----

6. Telinga kanan : bentuk sedang, tidak ditemukan jejas
kekerasan;--

7. Telinga kiri : bentuknya sedang, daun telinga atas terdapat
luka terbuka tembus, tepi luka rata, panjang luka 3 cm.
pada bagian tengah terdapat luka terbuka, tepi luka rata,
panjang luka 4 cm;----

8. Dahi : tidak ditemukan jejas
kekerasan;-----

9. Pipi : pada sisi sebelah kanan terdapat luka terbuka yang
sudah dijahit berbentuk setengah lingkaran yang
menghadap kekiri, sudut luka bagian atas terletak pada
sudut hidung sebelah kanan dan sudut luka bagian bawah
pada rahang kanan, tepi luka rata, panjang luka 12 cm,
dasar luka menebus rongga mulut dan tampak terlihat gigi-
geligi. Pada sisi sebelah kiri terdapat luka terbuka, panjang
luka 3,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan
otot;-----

10. Dagu : tidak ditemukan jejas
kekerasan;-----

8. Leher : pada leher sisi depan terdapat 3 (tiga) buah luka
terbuka yang sudah
dijahit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. luka pertama; arahnya serong dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 28 cm, tepi luka rata dan bergerigi, dasar luka sampai ruas tulang leher;-----

2. luka ke-dua; pada sisi sebelah kiri, panjang luka 4 cm, tepi luka rata, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----

3. Luka ke-tiga; letaknya 1 cm dibawah luka ke-dua,tepi luka rata, panjang luka 3 cm, dasar luka menyatu dengan dasar luka pertama;-----

9. Dada : bentuk simetris, terdapat tiga buah luka yang sudah dijahit :-----

1. Luka pertama; letaknya pada dada bagian tengah, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----

2. Luka ke-dua; letaknya 2 cm dibawah luka pertama, panjang luka 3,7 cm, tepi luka rata, dasar luka menembus rongga dada;-----

3. Luka ke-tiga; 1 cm di atas puting susu kiri, panjang luka 4 cm,tepi luka rata, dalam luka menembus rongga dada sebelah kiri;-----

10. Perut : pada perut dan dada samping kiri terdapat 18 luka yang sudah dijahit:-----

1. Luka pertama; letaknya 3 cm diatas tulang usus kiri dan 20 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka rata,sudut luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

2. Luka ke-kedua; letaknya 3 cm dibelakang atas kiri luka (10.1), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai lapisan otot, dan sisi depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1 0,5 cm;-----
3. Luka ke-tiga; letaknya 3 cm (10.2), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 11 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----
4. Luka ke-empat; letaknya 3 cm disisi belakang dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, dasar luka sampai jaringan otot;-----
5. Luka ke-lima; letaknya setengah sentimeter disisi belakang dari luka (10.4), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka sampai jaringan otot;-----
6. Luka ke-enam; letaknya 4 sentimer disisi atas dari luka (10.3), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
7. Luka ke-tujuh; letaknya 2 cm disisi atas luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka ke- delapan; letaknya 2 cm disisi belakang luka (10.6), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
9. Luka ke-sembila; letaknya 6 cm disis atas dari luka (10.6), tepi luka rata,salah satu sudut luka lancip,panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
10. Luka ke- sepuluh; letaknya dua setengah sentimeter disis belakang luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudt luka lancip,panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
11. Luka ke-sebelas; letaknya setengah sentimer disis belakang dari luka nomor (10.10), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3,5 cm,dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
12. Luka ke-dua belas; letaknya 4 sentimeter disisi atas luka nomor (10.9), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip,panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----
13. Luka ke-tiga belas; letaknya 2 cm disisi atas dari kiri luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip,panjang luka 2,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----
14. Luka ke-empat belas; letaknya satu sentimeter atas dari luka nomor (10.13), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, pan jang luka 1,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Luka ke-lima belas; letaknya 4 cm atas dari luka nomor (10.12), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 3 cm, dasar luka menembus rongga dada kiri;-----

16. Luka ke-enam belas; letaknya 3,5 cm disisi atas dari luka nomor (10.14), tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

17. Luka ke- tujuh belas; letaknya luka 1,5 cm disisi bagian belakang dari luka nomor (10.11), tepi luka rata, salah satu luka lancip, panjang luka 4 cm, dasar luka sampai tulang rusuk;-----

18. Luka ke-delapan belas; letaknya 2,5 cm dibawah pusat dan 2 cm disisi kanan dari garis tengah tubuh bagian depan, bentuk luka huruf "v" terbalik dan membuka kearah bawah, tepi luka rata, panjang luka masing-masing 3,5 cm, dasar luka menembus rongga perut;-----

11. Anggota gerak

atas :-----

a. Lengan kanan : pada punggung kanan terdapat 2 luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka masing-masing 2,4 cm dan 1,5 cm;-----

b. Lengan kiri : pada punggung kanan terdapat satu buah luka terbuka, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan bawah kulit, panjang luka 1,2 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anggota

gerak

bawah :-----

- a. Tungkai kanan : pada pangkal paha sisi depan terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama berbentuk siku yang menghadap kesisi kiri, panjang luka 4 cm dan sisi bawah 1,5 cm, tepi luka rata, dasar luka sampai lapisan otot. Luka ke-dua letaknya 3,5 cm disisi bawah luka pertama, tepi luka rata panjang luka 3,5 cm, dasar luka sampai lapisan otot;-----

- b. Tungkai kiri : Tidak ditemukan jejas kekerasan;-----

13. Alat kelamin sebelah luar : laki-laki tidak ditemukan kelainan;-----

14. Dubur : Tidak didapatkan kelainan;-----

Pemeriksaan Dalam :-----

1. Rongga dada :-----

- a. Jaringan di bawah kulit dan otot-otot dada bagian depan terdapat resapan darah;-----
- b. Tulang dada : terdapat patahan setinggi tulang iga ke-empat;-----
- c. Tulang iga : pada dada sebelah kiri terdapat patah tulang iga ke-tiga dan tulang iga ke-enam;-----
- d. Rongga dada kiri : terdapat cairan darah sebanyak kurang lebih 50 ml. ternyata luka ketiga pada dada (luka 9.3) menembus rongga dada dengan memotong tulang iga ke-tiga dan mengenai organ paru kiri. Luka ke-dua pada dada (luka 9.2) menebus rongga dada dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong tulang dada dan menembus dinding jantung bagian bawah;-----

e. Rongga dada kanan : Terdapat cairan darah kurang lebih 30 ml.

Ternyata luka pertama pada dada (luka9.1) menembus rongga dada pada sela iga ke-tiga dan iga ke-empat, padatan mengenai organ paru kanan;-----

f. Jantung : warna jantung merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan padat kenyal,pada dinding jantung kiri bagian depan terdapat robekan sepanjang 2,5 cm, dalam rongga jantung kanan dan rongga jantung kiri terdapat sedikit darah. Tebal otot jantung kanan 4 mm, tebal otot jantung kiri 11 mm,tidak ditemukan pembuntuan pada pembuluh nadi tajuk jantung (artericoronaria);--

g. Paru kanan : warna merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal.Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada sisi depan bagian bawah bterdapat robekan sepanjang 2,5 cm;-----

h. Paru kiri : nampak merah kehitaman, permukaan rata, deris paru kesan normal. Penampang jaringan paru warna merah kehitaman, pada bagian atas terdapat robekan yang tembus, panjang robekan 2,5 cm;-----

2. Rongga perut :-----

a. Jaringan bawah kulit, otot perut pada sisi kanan bawah terdapat resapan darah;-----

b. Selaput dinding perut tampak mengkilat, organ-organ perut tampak pucat dalam rongga perut sebelah kanan bawah dan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terdapat sedikit cairan darah. Ternyata luka pada perut sebelah kanan (luka 10.18) menembus rongga perut dan menbus usus besar sebelah kanan sepanjang 5 cm. Luka pada perut sebelah kiri (luka 10.3) menembus rongga perut dengan memotong tulang iga ke-sebelas dan merobek organ lambung, hati dan kelenjar ludah perut;-----

- c. Hati : warna merah kecoklatan, perabaan padat kenyal, permukaan rata, penampang jaringan hati warna merah kecoklatan. Pada sisi belakang bawah terdapat robekan sepanjang 12,5 cm dengan kedalaman 5 cm;-----
- d. Limpa : warna coklat kehitaman, permukaan mengkerut, perabaan kenyal, penampang warna coklat kehitaman, proses sakit tidak ditemukan.
- e. Lambung : tampak robekan pada dinding sebelah kiri depan, berisi sisa makanan bentuk lunak warna kekuningan, bau spesifik tidak ditemukan, selaput lendir nampak pucat, proses sakit tidak ditemukan;-----
- f. Usus dua belas jari : Tidak ditemukan kelainan;-----
- g. Kelenjar ludah perut : warna pucat, perabaan kenyal, penampang nampak berwarna kemerahan, tampak robekan pada bagian pertengahan;-----
- h. Usus halus, usus besar dan usus buntu : Pada usus besar sebelah kanan terdapat robekan, panjang 4 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ginjal kanan : warna merah pucat , permukaan rata , perabaan padat kenyal.penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----
- j. Ginjal kiri : warna merah pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, penampang warna kemerahan, proses sakit tidak ditemukan;-----
- k. Kandung kemih : berisi air seni warna kuning 10 ml, selaput lendir nampak, proses sakit tidak ditemukan;-----

3. Leher :-----

- a. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher bagian depan nampak resapan darah;-----
- b. Luka pada leher (luka 8.1) ternyata memotong organ leher bagian depan, memotong saluran kerongkongan dan saluran tenggorokan, serta memotong otot-otot leher, pembuluh nadi leher kiri dan kanan, dan dasar luka sampai ruas tulang leher, dan ruas tulang leher ke- empat bagian depan tampak teriris;-----
- c. Lidah : warna merah pucat, tidak didapatkan kelainan;-----
- d. Tulang lidah : Tidak ditemulan kelainan;-----

Kesimpulan :-----

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, yang berumur dua puluh delapan tahun;-----
- 2. Pada pemeriksaan di temukan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat satu buah luka gorok pada leher yang memotong saluran pernapasan dan pembuluh nadi leher sebelah kiri dan sebelah kanan;-----
- b. Terdapat 23 (dua puluh tiga) luka tusuk yang diakibatkan oleh benda tajam bermata satu dan lebar senjata maksimal 4 cm. satu luka tusuk menembus rongga dada kanan dan mengenai organ paru kanan, sepuluh luka tusuk menembus rongga dada kiri dan mengenai organ paru dan organ jantung, serta dua luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai usus, lambung, hati dan kelenjar ludah perut;-----
- c. Ditemukan juga luka-luka robek pada telinga kir, pipi kanan, pipi kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri, pangkal paha kanan;-----
- d. Selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir mulut tampak pucat, organ-organ tampak pucat, limpa mengkerut, dan jantung mengandung sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa korban telah kehilangan banyak darah;-----
3. Sebab kematian korban karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan dari luka gorok pada leher yang memotong pembuluh nadi leher. Luka-luka tusuk yang menembus rongga dada dan rongga perut tersebut dapat mempercepat kematian korban;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Nunukan tertanggal 30 November 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-45/kj.Nnk/

Epp.2/07/2012, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ferdi Pohomaga Kedungura dan terdakwa II Andreas Tago alias Andi anak dari Ande berupa pidana penjara masing-masing seumur hidup dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy Warna krem terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) sendal spon warna pink;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu abu merk Hangovers Design Bay Clorog; 1 (satu) buah celana panjang jean merk Zoro Jeans warna biro terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) buah lengan pendek warna abu abu bergaris hitam;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;----
- 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna abu abu;-----
- 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi an RENDI tanggal keberangkatan 08 Mei 2012 pukul 07.40 Wita tujuan Nunukan-Nunukan, harga tiket Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar tiket KM.Tidar an. Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 wita, tujuan Nunukan-Pare-pare, harga tiket Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;-----
 - 1 (satu) bilah pisau golok stenless beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;-----
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;-----
 - 4 (empat) pasang sarung tangan wama hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;-
 - 1 (satu) bilah pisau golok stenless;-----
 - 1 (satu) buah sarung golok wama hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----
- sedangkan barang bukti berupa :-----
- 11 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

masing-masing

dirampas

untuk

Negara;-----

dan

barang

bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KT 1754 S;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan remot mobil ;masing-masing dikembalikan kepada Sri Winarso dan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna silver model E 7;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi KT 3564 SA warna merah hitam **masing-masing dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso** ;-----

4. Membebani biaya perkara kepada negara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Desember 2012 No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1.Menyatakan Terdakwa **I. FERDI POHOMAGA KEDUNGURA** dan Terdakwa

II. ANDREAS TAGO ALS. ANDI anak dari **ANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana

PEMBUNUHAN

BERENCANA ;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing

dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;-----

3.Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4.Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana pendek puntung merk East Boy Warna krem terdapat bercak darah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna orange les hitam merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) sandal spon warna pink;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah terdapat tali gantungan warna pink bertuliskan Nokia;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu abu merk Hangovers Design Bay Clorog; 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Zoro Jeans warna biro terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) buah lengan pendek warna abu abu bergaris hitam;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek doreng bertuliskan Emba Sport Collection;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang oblong warna putih merk Shimz terdapat bercak darah; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna abu abu;-----
- 1 (satu) lembar tiket speed CB. Tri Putri Tunggal Dewi an RENDI tanggal keberangkatan 08 Mei 2012 pukul 07.40 Wita tujuan Nunukan-Nunukan, harga tiket Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket KM.Tidar an. Ny. Andi Lawaria/24 th/P, berangkat tanggal 09/05/2012 pukul 16.00 wita, tujuan Nunukan-Pare-pare, harga tiket Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih les hitam dan merah bertuliskan lambang AON Manchester United terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) bilah pisau golok stenlesss beserta sarungnya berwarna doreng ditemukan di pekarangan rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;-----
- 4 (empat) pasang sarung tangan wama hitam ditemukan di kolong rumah tempat tinggal Rahmad bin Mansyur terbungkus plastik warna putih;-----
- 1 (satu) bilah pisau golok stenless;-----
- 1 (satu) buah sarung golok wama hijau doreng yang tertinggal di dalam mobil;-----

Dirampas

untuk

dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan

barang

bukti

berupa :-----

- 11 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JGN793867;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HFP552122;-----
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Dirampas

untuk

Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor

Polisi

KT 1754

S;-----

- 1 (satu) buah kunci mobil terdapat gantungan remot

mobil ;-----

Dikembalikan kepada Sri Winarso dan ;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna silver model E

7;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor

Polisi

KT

3564

SA

warna

merah

hitam;-----

Dikembalikan kepada ahli waris Didik Santoso;-----

Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah KT. 4719

SG ;-----

- 1 (satu) lembar STNK a.n.

Megawarna ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Rahmad Bin

Mansyur;-----

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh HADI RIYANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 14 Desember 2012 No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh S.M. ANWAR MUSADDAT Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh YUSRO ELFAHMI, SH Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Desember 2012 No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Desember 2012 No. 131/PID.B/2012/PN.Nnk dapat dipertahankan dan dikuatkan serta memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para
Terdakwa;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 131 / PID.B /
2012 / PN.Nnk tanggal 07 Desember 2012, yang dimintakan banding
tersebut;-----
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap
ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur pada hari **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2013** oleh
kami **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku
Hakim Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum** dan **EDHI
SUDARMUHONO, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur tanggal 21 JANUARI 2013 No. 17/PID/2013/PT.KT.SMDA, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -
Hakim Anggota, serta **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para

Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum

2. EDHI SUDARMUHONO, SH

KETUA MAJELIS,

IERSYAF, SH

PANITERA PENGANTI

MUSIFAH, SH